

APBD
2025

PERWAL NO. 39, BD 2025/NO. 39, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Perwal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan karena dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 300.2/1049 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Area Pemerintah Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta beberapa hal mendesak lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja, maka Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2025 dan Perwal No. 29 Tahun 2025.
- Dalam Perwal ini, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 33) diubah sebagai berikut: Lampiran I dan Lampiran II Pasal 2 diubah. Ketentuan Pasal 2A diubah.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2025 dan ditetapkan pada tanggal yang sama.